



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Komarudin Bin Shaleh;
2. Tempat lahir : Sumberejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suberejo Kec. Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Herry Adi Pratama Bin Tusino;
2. Tempat lahir : Sumberejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suberejo Kec. Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 September 2022 Oleh Penyidik

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sdn



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. KOMARUDIN BIN SHALEH dan Terdakwa 2. HERRY ADI PRATAMA BIN TUSINO bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Penadahan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. KOMARUDIN BIN SHALEH dan Terdakwa 2. HERRY ADI PRATAMA BIN TUSINO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota G3000 warna orange.

Dikembalikan kepada korban An. SUHADAK BIN SUPANGAT.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. KOMARUDIN BIN SHALEH dan terdakwa 2. HERRY ADI PRATAMA BIN TUSINO pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Sumberejo Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib rekan terdakwa MAS NUR ALIAS IMAS dengan mengendarai mobil Daihatsu sigra datang ke rumah terdakwa KOMARUDIN di Desa Sumberejo Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan tujuan untuk menjual 2 (dua) unit mesin bajak kepada terdakwa KOMARUDIN seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa KOMARUDIN menelpon terdakwa HERRY menawarkan mesin bajak tersebut namun terdakwa HERRY menawar seharga Rp. 6.000.000,- (enam jutas rupiah) akan tetapi MAS NUR tidak setuju sehingga terdakwa HERRY menyetujui harga awal yaitu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit mesin bajak. Kemudian terdakwa KOMARUDIN bersama MASNUR mendatangi rumah HERRY mengendarai mobil Daihatsu sigra menuju rumah HERRY. Sesampainya di rumah HERRY terjadi transaksi penjualan 2 (dua) unit mesin bajak antara MASNUR dan HERRY yang membayar tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan terdakwa KOMARUDIN mendapatkan komisi dari MASNUR sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sebelumnya masih pada tahun 2022 namun tanggal dan bulan lupa, MASNUR juga pernah minta tolong terdakwa KOMARUDIN untuk menjual 1 (satu) unit mesin bajak, yang seterusnya ditawarkan oleh KOMARUDIN kepada HERRY seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat tersebut terdakwa KOMARUDIN mendapat komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari MASNUR. Bahwa dari total 3 (tiga) unit mesin bajak yang dibeli terdakwa HERRY dari MASNUR, terdakwa KOMARUDIN mendapat komisi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa akui habis untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan sehari-hari sedangkan terdakwa HERRY total telah membayar sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli 3 (tiga) unit mesin bajak dari MASNUR yang mana mesin bajak tersebut terdakwa HERRY jual kembali adapun terdakwa HERRY memiliki usaha jual beli online mesin bajak traktor. Akibat dari perbuatan para terdakwa, korban ANWARUDIN BIN SUNAR mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mesin traktor bajak sawah merk KUBOTA RD85DI-2S warna merah dengan nilai kerugian Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan korban SUHADAK BIN SUPANGAT mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mesin traktor bajak sawah merk KUBOTA G3000 warna orange milik kelompok tani dengan nilai kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhadak Bin Supangat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Suhadak Bin Supangat pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa telah hilang 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange milik kelompok tani Sumber Rejeki 1 yang diperoleh dari bantuan Dinas Pertanian Kab. Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 03.00 WIB dirumah sdr. Rohman Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa sebelumnya telah hilang juga 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange tersebut terparkir disamping rumah milik sdr. Rohman;
 - Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut kelompok tani Sumber Rejeki mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Kelompok tani sumber rejeki tidak ada perdamaian;
 - Bahwa cara pelaku mengambil mesin tractor tersebut dengan cara melepaskan mesin yang masih menjadi satu dengan rangka bajak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm) dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm) pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Peristiwa hilangnya 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 03.00 WIB disamping rumah Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm) di Desa Mulyo sari Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange tersebut berada dirumah Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm) dikarenakan Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm) yang mengoperasikan mesin traktor tersebut dan sudah hampir 4 (empat) tahun say mengoperasikannya;
- Bahwa Pelaku mengambil 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange yang terparkir disamping rumah Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm) tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm) tidak mengetahui menggunakan ala tapa Terdakwa mengambil mesin tersebut namun kemungkinan besar Terdakwa menggunakan alat untuk membuka baut dikarenakan mesin tersebut sebelumnya masih terpasang di rangka bajak tersebut;
- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut kelompok tani Sumber Rejeki mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Edi Santoso dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edi Santoso pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Peristiwa hilangnya 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 03.00 WIB disamping rumah saya di Desa Mulyo sari Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange tersebut berada dirumah Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm) dikarenakan Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm) yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sdn



mengoperasikan mesin traktor tersebut dan sudah hampir 4 (empat) tahun saya mengoperasikannya;

- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange yang terparkir disamping rumah Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm) tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa Saksi Edi Santoso tidak mengetahui menggunakan apa Saksi Terdakwa mengambil mesin tersebut namun kemungkinan besar Terdakwa menggunakan alat untuk membuka baut dikarenakan mesin tersebut sebelumnya masih terpasang di rangka bajak tersebut;
- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut kelompok tani Sumber Rejeki mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Mas Nur Als Kakek Bin Isnen (Alm) dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mas Nur Als Kakek Bin Isnen (Alm) pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi Mas Nur Als Kakek Bin Isnen (Alm) bersama dengan 4 (empat) orang rekan yaitu Nasrudin, Paiman, Radiman dan Leman mengambil 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange dengan cara membongkar mesin tersebut yang mana sebelumnya mesin tersebut masih menempel pada tempatnya dengan menggunakan kunci pas yang sudah kami persiapkan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil mesin tractor tersebut adalah dengan menggunakan kunci pas yang sudah disiapkan dengan sarana 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra warna putih hasil rentalan;
- Bahwa mesin traktor yang kami ambil telah kami menawarkan kepada sdr. Komarudin tetapi Terdakwa 1 mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa 1 menjual mesin traktor tersebut kepada Terdakwa 2 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 telah menjadi perantara penjualan 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange dan Terdakwa 1 mengetahui kalau barang tersebut adalah hasil dari mengambil milik orang lain;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Mas Nur Als Kakek Bin Isnen (Alm) dengan mengendarai mobil Daihatsu Sibra Warna Putih kerumah saya dengan tujuan untuk menjualkan 1 (satu) Unit Mesin bajak kepada Terdakwa 1 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta limas ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa 1 menawarkan kepada Terdakwa 2 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 2 mengiyakan lalu Terdakwa 1 membawa mesin tersebut kepada Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 menawarkan kepada Terdakwa 2 untuk membeli mesin tractor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui milik siapa mesin tractor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual mesin tractor kepada Terdakwa 2 yang bertempat tinggal di Desa Sumber Rejo Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 berikan kepada sdr. Imas alias Kakek sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan mesin bajak tersebut;
- Bahwa keuntungan dari penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa 1 untuk membayar utang dan keperluan sehari-hari;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 2 telah membeli 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange dari Terdakwa 1 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui mesin tractor tersebut adalah hasil dari mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa menurut Terdakwa 2 harga mesin tractor seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan harga yang wajar karena harga normal mesin tersebut lebih dari seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil mesin tractor tersebut namun setelah Terdakwa 2 ditangkap kepolisian baru mengetahui bahwa Saksi Mas Nur Als Kakek Bin Isnen (Alm) dan kawan-kawannya yang mengambil mesin tractor tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk Kubota G3000 Warna Orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa hilangnya 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 03.00 WIB disamping rumah Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm) di Desa Mulyo sari Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Pelaku mengambil 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange yang terparkir disamping rumah Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm) tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut kelompok tani Sumber Rejeki mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Mas Nur Als Kakek Bin Isnen (Alm) dengan mengendarai mobil Daihatsu Sibra Warna Putih kerumah saya dengan tujuan untuk menjualkan 1 (satu) Unit Mesin bajak kepada Terdakwa 1 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa 1 menawarkan kepada Terdakwa 2 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 2 mengiyakan lalu Terdakwa 1 membawa mesin tersebut kepada Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual mesin tractor kepada Terdakwa 2 yang bertempat tinggal di Desa Sumber Rejo Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 berikan kepada sdr. Imas alias Kakek sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan mesin bajak tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa 2 harga mesin tractor seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan harga yang wajar karena harga normal mesin tersebut lebih dari seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil mesin tractor tersebut namun setelah Terdakwa 2 ditangkap kepolisian baru mengetahui bahwa Saksi Mas Nur Als Kakek Bin Isnen (Alm) dan kawan-kawannya yang mengambil mesin tractor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dua orang yang bernama **Komarudin Bin Shaleh dan Herry Adi Pratama Bin Tusino** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah dipenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH perbuatan yang disebut sebagai penadahan ini memiliki 2 jenis perbuatan, yaitu:

- a. Perbuatan yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;
- b. Perbuatan yang bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa penadahan dalam unsur ini digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata "patut dapat mengetahui" barang itu berasal dari kejahatan, sipelaku yang membeli atau menukar barang dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli atau ditukarnya misalnya dengan harga murah adalah diperoleh dari sebuah kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa - Bahwa Peristiwa hilangnya 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 03.00 WIB disamping rumah Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm) di Desa Mulyo sari Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Pelaku mengambil 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange yang terparkir disamping rumah Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm) tersebut tidak mempunyai izin dan atas

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian kehilangan tersebut kelompok tani Sumber Rejeki mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Mas Nur Als Kakek Bin Isnen (Alm) dengan mengendarai mobil Daihatsu Sigras Warna Putih kerumah saya dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) Unit Mesin bajak kepada Terdakwa 1 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa 1 menawarkan kepada Terdakwa 2 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 2 mengiyakan lalu Terdakwa 1 membawa mesin tersebut kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menjual mesin tractor kepada Terdakwa 2 yang bertempat tinggal di Desa Sumber Rejo Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 berikan kepada sdr. Imas alias Kakek sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan mesin bajak tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa menurut Terdakwa 2 harga mesin tractor seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan harga yang wajar karena harga normal mesin tersebut lebih dari seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1 yang telah menjadi perantara untuk menjual 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange dan menarik keuntungan dari benda yang sudah diketahui diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Mas Nur Als Kakek Bin Isnen (Alm) dan kawan-kawannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 2 yang membeli 1 (satu) Unit mesin Traktor bajak sawah merk Kubota G3000 warna orange seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukan harga yang wajar karena harga normal mesin tersebut lebih dari seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 juga mengetahui bahwa mesin tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga



bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke (1) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya maka hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya dan oleh karena itu pula kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mesin Traktor Merk Kubota G3000 Warna Orange, barang bukti tersebut merupakan milik Kelompok Tani Sumber Rejeki maka dikembalikan melalui Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Kelompok Tani Sumber Rejeki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merusak tatanan swasembada pangan berkelanjutan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Komarudin Bin Shaleh dan Terdakwa 2 Herry Adi Pratama Bin Tusino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Komarudin Bin Shaleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa 2 Herry Adi Pratama Bin Tusino oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota G3000 warna orange.Dikembalikan melalui Saksi Abdul Rohman Bin Ali Musa (Alm);
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)